



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 138 TAHUN 1989

T E N T A N G

**PENUNJUKAN KANTOR CABANG BANK RAKYAT INDO-
NESIA DI NGANJUK SEBAGAI PEMEGANG KAS
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1989/1990**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa untuk menyelenggarakan Pengurusan Administrasi Keuangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk perlu ditunjuk Pemegang Kas Daerah;
- b. Bahwa sebagai realisasi daripada ketentuan tersebut huruf (a) diatas perlu menunjuk Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia di Nganjuk sebagai satu-satunya - Badan yang memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai Pemegang Kas Daerah;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penunjukan Pemegang Kas Daerah dilakukan pada setiap tahun Anggaran.

MENINGGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Pemegang Kas Daerah Tingkat II tanggal 25 September 1976.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN KANTOR CABANG BANK RAKYAT INDONESIA DI NGANJUK SEBAGAI PEMEGANG KAS DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1989/1990.

Pasal 1

Menunjuk Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia di Nganjuk sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1989/1990.

Pasal 2

Pelaksanaan Pasal 1 tersebut diatas diatur dalam Surat Perjanjian bersama antara Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia di Nganjuk.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 April 1989 dengan ketentuan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK

TANGGAL : 22 Mei 1989.

BUPATI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

DRS. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada;

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah/Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
4. Sdr. Muspida Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
5. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah/Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
7. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
8. Sdr. Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia di Nganjuk;
9. Sdr. Kepala Dinas/Bagian Kompartemen Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
10. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
11. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
12. Sdr. Bendaharawan Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.